

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ2-F01

: 00 Revisi

Tgl. Effektif : 15 Juni 2017

: Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan : Izin Penggunaan Racun Api Unit Kerja

Produk Layanan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>) meliputi :				
No	Komponen	Uraian			
1.	Persyaratan	a. Surat pemohonan yang dilengkapi dengan informasi tentang : 1). Luas Bangunan 2). Jenis Bangunan 3). Lokasi Bangunan b. Gambar Sket/Situasi Bangunan Usaha (Lengkap dengan ukuran bangunan) c. Surat/ Faktur Pembelian Racun Api d. Fotokopi KTP yang masih berlaku e. Fotokopi SKTU f. Bukti pembayaran retribusi g. Rekomendasi dari Satpol PP & Damkar Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap			
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Penerimaan Berkas Persyaratan Berkas (FO & Kasi) Tidak Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (FO) Penerimaan Berkas Persyaratan Berkas (FO & Kasi) Rapat & Survey Lapangan (Tim Teknis) Ya STTS/ cetak SKRD (Staf BO) Pencetakan Izin (Sekretaris) Verifikasi Izin (Kasi & Kabid) Pencetakan Izin (Staf Kasi)			
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 hari kerja setelah persyaratan, lengkap dan sah			
4.	Biaya/Tarif	BERBAYAR (Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha)			
5.	Produk Pelayanan	Izin Penggunaan Racun Api			
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Saran : Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Surat Pengaduan : Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Email : dpmptspnakeragam@gmail.com Telepon/HP : 0752 - 66354 / 085329085225 Website : www.ptsp.agamkab.go.id Facebook : Dpmptsp dan naker agam 			

Lubuk Basung, 15 Juni 2017 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ2-F01

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

: Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan : Izin Penggunaan Racun Api Unit Kerja

Produk Layanan

В	Komponen Standar P (<i>manufacturing</i>) meli	elayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi puti :			
No	Komponen	Uraian			
1.	Dasar Hukum	Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum			
		Komputer Printer	8. Faksimile 9. Telepon	15. Ruang Kerja 16. Ruang Tunggu	
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Aplikasi SiCantik Meja 	10. Lemari arsip 11. Air Minum	17. Ruang Rapat 18. Ruang Help desk	
۷.		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat	
		6. Formulir 7. ATK	13. AC 14. Halaman parkir	20. Toilet21. Kendaraan Dinas	
3.	Kompetensi Pelaksana	 a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet c. Memahami peraturan-peraturan pendukung d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi 			
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Sekretaris c. Kepala Bidang d. Kepala Seksi			
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang			
6	Jaminan Pelayanan	 Pengurusan Surat Izin yang Nyaman Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli 			
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya			
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	tiga bulan sekali			

Lubuk Basung, 15 Juni 2017 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020